

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia Merupakan Negara hukum sebagaimana pada ketentuan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkedudukan hukum di Indonesia difungsikan sebagai alat untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Negara Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada amandemen terakhir UUD 1945, bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Secara historis upaya perubahan keberadaan kedaulatan rakyat terus dilakukan, Plato yang beranggapan bahwa kedaulatan rakyat dapat terwujud dalam suatu pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang bijaksana¹. Perubahan gagasan kedaulatan tersebut diiringi dengan perubahan terhadap cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara kekuasaan Negara. Prinsip kedaulatan rakyat pasca amandemen UUD 1945 memiliki mekanisme dalam melaksanakannya yaitu Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat dengan pemilu.

Secara umum, pemilu lahir dari konsepsi dan gagasan besar terhadap demokrasi yang berarti merujuk pada John Locke dan Rosseau, yaitu keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetiaan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, terdapat nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara.².

¹ Nike K. Rumokoy, “Kedaulatan dan Kekuasaan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia” dimuat pada Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 9, April 2017, hlm. 1.

² Farahdiba Rahma Bactiar, “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi” dimuat pada Jurnal Politik Profetik, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 2.

Pemilihan umum untuk pertama kalinya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia yang baru berusia 10 (sepuluh) tahun saat itu diselenggarakan pada tahun 1955. Rangkainya pemilihan umum selanjutnya baru kembali dilaksanakan pada Orde Baru yaitu pemilihan umum 1971,1977,1982,1987,1992, dan 1997³. Setelah Presiden Soeharto lengser dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998 jabatan Presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan public pemilihan umum Tahun 1997 harus segera digantikan. Sebagai alasan diadakannya pemilihan umum adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk pemilihan umum 1997 sudah dianggap tidak dipercaya⁴.

Tahun 2004, bangsa Indonesia kembali melaksanakan pemilu. Namun jauh berbeda dengan pemilihan umum yang sebelumnya, pemilihan umum 2004 merupakan pemilihan umum pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden⁵. Penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2004 secara langsung telah mengilhami dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pula. Hal ini didukung pula dengan semangat otonomi daerah yang telah digulirkan pada 1999. Oleh karena itulah, sejak 2005, telah diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota⁶.

Pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan langsung kepala daerah oleh masyarakat sebagai perwujudan demokrasi. Sebelum 2005 pemilihan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat

³ Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak, PT Mizan Republika, Jakarta, 2015, hlm. 76.

⁴ Ibid, hlm. 77.

⁵ Ibid, hlm. 79.

⁶ 4 Ibid, hlm. 80.

melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada dan pertama kali diselenggarakan Tahun 2005.

Tahun 2015, gelombang pertama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung akan digelar secara serentak pada bulan Desember, di tahun 2015 pula, Pilkada telah memasuki periode ketiga sejak dimulai pada Tahun 2005. Semenjak Tahun 2005, berbagai evaluasi dan kritik terhadap pelaksanaan Pilkada di ratusan daerah kabupaten/kota dan provinsi telah ditelaah. Namun demikian, ide pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak merupakan konsekuensi sebagai pembelanjaran dari hasil evaluasi yang menekankan pada aspek efektifitas dan efisiensi pun mulai diimplementasikan di Tahun 2005. Pemilihan kepala daerah secara serentak dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilaksanakan secara serentak dan bertujuan untuk menghemat anggaran Negara.⁷

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah Tahun 2015 menjadi menarik untuk dijadi sebagai gelombang awal dalam desain Pilkada serentak yang akan dilakukan selanjutnya di Tahun 2017 dan 2018 mendatang. Berdasarkan pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 terkait dengan pemilihan kepala daerah, ada beberapa hal yang melatar belakangi pelaksanaan dan mekanisme yang berlaku pada Tahun 2015 berbeda dengan priode sebelumnya, diantaranya masalah terkait pencalonan tunggal dimana hanya ada satu kandidat calon kepala daerah, yang ikut meramaikan kompetisi pilkada. Sementara itu calon tunggal tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada karena didalam undang-undang tersebut minimal diikuti oleh dua pasangan calon. Hal ini dimungkinkan karena ketiadaan calon yang memiliki potensi kekuatan yang besar untuk menyaingi calon tunggal tersebut, adanya kekosongan hukum dengan lemahnya regulasi tentang

⁷ Op.cit, hlm. 82

pilkada yang diikuti oleh calon tunggal yang berimplikasi pada rencana penundaan pelaksanaan pilkada, partai politik dan gabungan partai politik tidak mau mengusulkan pasangan calon dengan tujuan agar pemilihan kepala daerah di daerah tertentu tidak dapat terlaksana dan ditunda ke pemilihan serentak selanjutnya.

Partai politik dan gabungan partai politik tidak mau mengusulkan pasangan calon dengan tujuan agar pemilihan kepala daerah di daerah tertentu tidak dapat terlaksana dan ditunda ke pemilihan serentak selanjutnya. Partai politik dan gabungan partai politik tidak mau mengusulkan pasangan calon semata karena merasa akan menghabiskan sumber daya, biaya, energi, waktu, dan sebagainya secara sia-sia.

Pilkada di dalam pelaksanaannya sering menimbulkan masalah di dalam masyarakat. Seiring dengan pelaksanaannya pilkada di berbagai tempat juga sering diwarnai tawuran dan berbagai macam peristiwa yang mencoreng demokrasi itu sendiri. Pilkada seharusnya ditempatkan sebagai media untuk mendapatkan kepala daerah yang lebih baik bagi warga masyarakat di daerah. Hal ini menuntut komitmen partai politik untuk mengusung calon yang memiliki kapasitas sebagai pertimbangan dalam merekrut calon, bukan pada kemampuan finansialnya sebagaimana kecenderungan yang ada saat ini.

Pilkada langsung dalam penyelenggaraannya memiliki beberapa dampak positif ataupun kelebihan sebagai berikut:⁸

- a. Demokrasi langsung makna kedaulatan ditangan rakyat akan terlihat secara nyata;
- b. Menghasilkan kepala daerah yang mendapat dukungan secara luas dari rakyat sehingga memiliki legitimasi yang kuat;

⁸ Wasistiono, S., & Sumihardjo, T. Kapita selekta : manajemen Pemerintahan Daerah.(Bandung: Vokus Media, 2003), hlm. 122.

- c. Dari pilkada langsung, suara rakyat menjadi sangat berharga, sehingga rakyat mendapatkan perhatian yang sangat besar dari kepala daerah dan pemerintah daerah.

Selain dari dampak positif, pilkada tersebut masih terdapat beberapa dampak negatif ataupun kekurangan yang sampai kini belum bias teratasi, sebagai berikut:

- a. Memerlukan anggaran biaya yang sangat besar;
- b. Kemungkinan terjadinya konflik antar pendukung;
- c. Apabila terdapat banyak kecurangan dalam penyelenggaraan pilkada langsung, rakyat tidak akan percaya pada sistem yang ada;

Pemilihan pilkada pada Tahun 2020 ini mengalami perbedaan dan penghambatan, karena adanya dampak pandemi covid-19 ini. Pemerintah melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tetap mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020, seperti yang kita ketahui bersama awalnya Pilkada 2020 akan diselenggarakan pada 23 September untuk memilih 9 gubernur, 224 bupati, dan 37 walikota secara serentak. Sebelum Indonesia terkena pandemi Covid-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Namun akibat pandemic Covid-19 ini, KPU akhirnya mengeluarkan surat keputusan KPU Nomor : 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 yang antara lain mengatur penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020, di antaranya pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian. Penundaan beberapa tahapan pilkada tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, yang sifatnya positif. Dampak positif misalnya, penundaan ini memberikan ruang bagi

calon untuk menyiapkan persyaratan dukungan sebagai calon perseorangan.

Dalam situasi pilkada pada saat ini dimana masa kampanye bagi calon atau peserta pilkada justru tidak mudah. Waktu yang sulit dan situasi, tidak memungkinkan bagi calon untuk mengumpulkan masa, seharusnya kampanye di Indonesia identik dengan pengumpulan masa. Pilkada 2020 di tengah pandemic seperti ini diharapkan juga dapat mengubah cara berkampanye yang tidak lagi simbolik dan tradisional. Para kandidat dan tim pemenangan calon akan dipaksa lebih kreatif dalam menemukan inovasi baru dalam melakukan kampanye melalui perbincangan social yang lebih naratif dan edukatif.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk studi kasus dengan judul sebagai berikut :

“TINJAUAN YURIDIS PENUNDAAN PEMILU SERENTAK AKIBAT WABAH COVID-19 DIKAITKAN DENGAN PERPU NOMOR 2 Tahun 2020 DAN KEMANFAATAN HUKUM”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat penundaan terhadap pemilihan kepala daerah di masa pandemic atau covid-19 dikaitkan dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ?
2. Bagaimana penundaan terhadap pemilihan kepala daerah di masa pandemi atau covid-19 dikaitkan dengan kemanfaatan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengkaji dan memahami bagaimana keadilan dalam pilkada dalam keadaan atau kondisi yang dapat terjadinya penundaan.
2. Untuk mengkaji dan memahami bagaimana setiap tindakan dalam melaksanakan kampanye saat masa pandemic tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis, penulis berharap agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil dari penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum, khususnya mengenai peraturan-peraturan dalam pemilihan kepala daerah yang dapat terjadinya penundaan atau tidak terlaksanakannya pilkada tersebut

2. Secara praktis

- a. Untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab dan hambatan-hambatan yang akan terjadi.
- b. Untuk memberikan sumbangan yang berguna bagi kalangan umum ataupun masyarakat yang dapat mengerti terhadap permasalahan atau penundaan terhadap pemilihan kepala daerah yang ditunda akibat terjadinya suatu permasalahan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari penulis ini menggunakan 2 (dua) hal, yaitu :

1. Kerangka Teoritis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :
 - a. Teori Negara Hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menyebutkan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan kebenaran dan keadilan. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar dapat menjadi warga negara yang baik.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat, negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah :

- a. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan baik terhadap warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
- b. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku.⁹ Hal ini sesuai dengan :

Teori Kedaulatan Rakyat

Secara sederhana kedaulatan rakyat dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Plato berpendapat bahwa kedaulatan rakyat dapat terwujud dalam suatu pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang bijaksana, sehingga ia sangat menganjurkan agar pemerintahan itu dilakukan oleh filosof yang diyakininya bias bertindak bijaksana¹⁰. Sedangkan menurut John Locke tercapainya kedaulatan rakyat maka kekuasaan yang ada

⁹ Wirjono Prodjodikoro dalam Ni'matul Huda, Hukum Tatanegara Indonesia, Cet 10, Jakrta: Rajawali Pers, 2015, Hlm.83.

¹⁰ Nike K Rumokoy, “Kedaulatan dan Kesatuan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia” dimuat pada Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 9, April 2017, hlm. 1.

dalam negara harus dipisahkan ke dalam dua aspek kekuasaan.¹¹

a) Teori Demokrasi

Demokrasi sering diartikan sebagai kekuasaan oleh rakyat, secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara dimana kedaulatan atau kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Banyak negara yang menerima dan menerapkan konsep demokrasi, ini disebabkan yakinnya negara-negara bahwa konsep demokrasi merupakan sistem tata pemerintahan yang paling unggul dibandingkan sistem lainnya. Dalam buku *governing building and building government* oleh Bryan D. Jones lebih tegas mengatakan, bahwan demokrasi suatu pemerintahan yang diorganisasikan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik dan kekuasaan mayoritas.

Dalam pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa prinsip yang wajib dijalankan, adanya pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, beberapa partai politik, persetujuan, pemerintahan yang konstitusional, ketentuan tentang pendemokrasian, pengawasan terhadap administrasi negara, perlindungan hak asasi, adanya mekanisme politik, dan adanya pemerintahan yang mengutamakan musyawarah, adalah sederet prinsip yang merupakan ciri-ciri terselenggaranya sebuah demokrasi.

c. Teori Kemanfaatan Hukum

Menurut Achmad Ali, bahwa aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal, atau ajaran moral teoretis; sebaliknya ada aliran yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran utilitas. Penganut aliran utilitas ini menganggap, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk

¹¹ Ibid

memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dikatakan bahwa: “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemilu merupakan sistem penjaringan pejabat public yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Bagi negara yang mengklaim diri sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dari demokrasi.¹²

Menurut A.S.S Tambunan, Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.¹³

Berbeda dengan ahli diatas, Parulian Donald berpendapat bahwa pemilu bukanlah segala-galanya menyangkut demokrasi. Pemilu adalah

¹² Titik Triwulan Tutik, konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Rencana Prenada Media Group, Ed. 1, Cet. 2, 2011, hlm 329

¹³ A.S.S. Tambunan, Pemilu Demokratis Kompetitif, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, hlm. 2.

sarana pelaksanaan asas demokrasi, tetapi bagaimanapun pemilu memiliki arti yang sangat penting dalam proses dinamika negara.¹⁴

Ada dua manfaat sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan lembaga politik pemilu, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang abash (otoritas) dan mecapai tingkat keterwakilan politik.

Arbi Sanit berpendapat bahwa pemilu pada dasarnya memiliki empat fungsi utama, yakni : pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat, sirkulasi elite penguasa, dan pendidikan politik. Pada dasarnya pemilu sangat penting artinya bagi warga negara, partai politik, dan pemerintah. Bagi pemerintah yang dihasilkan dari pemilu yang jujur, berarti pemerintah itu mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat, begitu juga sebaliknya.

Kepala Daerah adalah jabatan politik atau jabatan public yang bertugas memimpin birokrasi menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan terbagi menjadi perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Kepala Daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan tersebut. Dalam konteks struktur kekuasaan, Kepala Daerah adalah kepala eksekutif di daerah.

Namun sekarang negara Indonesia sedang mengalami masa pandemic COVID-19. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemic yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara termasuk negara Indonesia, dan umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu.

Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui dalam kasus pandemi

¹⁴ Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 8.

COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun lalu.

Dampak virus COVID-19 di Indonesia tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia :

1. Beberapa barang menjadi mahal dan langka ditemukan.
2. Jemaah Indonesia batal berangkat umrah.
3. Kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun.
4. Merusak tatanan ekonomi di Indonesia
5. Impor barang menjadi terhambat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip- prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian hukum berbeda dengan penelitian social. Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, yang dilakukan untuk memecahkan suatu isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dalam bahasa Inggris yaitu *legal research* dan dalam bahasa Belanda yaitu *rechtssondrzoek*. Menurut Cohen yang mengatakan bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan suatu proses menemukan yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

¹⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 6

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. XII, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 60

bahan pustaka dan sekunder.¹⁷ Data sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data-data berupa dokumen hukum, baik itu Peraturan Pemerintah ataupun keputusan Menteri, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, yurisprudensi, jurnal-jurnal hukum, dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yang mana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang diteliti. Adapun untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas penulis.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian ini meliputi hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun sumber-sumber bahan hukum tersebut, sebagai berikut:

A. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang meningkat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim. Bahan baku primer dalam penulisan ini yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹⁷ Soerdjono Soekamto, dan Sri Mamuji, 2003, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 15

- c. Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah(Perpu Nomor 2 Tahun 2020)
- d. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan pada penulisan studi kasus ini,antara lain:

- a. Jurnal-jurnal hukum
- b. Kamus hukum
- c. Situs Internet

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis yaitu mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dapat juga melalui data dari bahan-bahan pustaka yang disebut dengan sumber data hukum sekunder yang selanjutnya penulis mempelajari, dan mendalami data-data hukum tersebut serta mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literature, baik buku-buku, jurnal, makalah, koran yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan pada penulisan studi kasus adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada di masyarakat.¹⁸

E. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab, masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : SEJARAH PEMILU DI INDONESIA, PERATURAN PEMILU, ASAS KEMANFAATAN HUKUM

Bagian ini membahas tentang sejarah pemilu yang terjadi dari tahun ke tahun dan persyaratan dalam melakukan pemilu itu serta tahapan tahapan dalam melaksanakan pemilu.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. XII, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016,

¹⁹ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 10.

BAB III : MASALAH COVID,SEJARAH PANDEMI COVID SAMPAI KE INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan memaparkan bagaimana terjadinya masalah covid yang sedang terjadi hingga Indonesia terkena dampak dari covid tersebut.

BAB IV : TINJAUAN YURIDIS PENUNDAAN PEMILU SERENTAK AKIBAT WABAH COVID-19 DIKAITKAN DENGAN PERPU NOMOR 2 TAHUN 2020 DAN KEMANFAATAN HUKUM

Dalam bab ini penulis akan menguraikan pembahasan dari penelitian atas permasalahan yang terjadi dalam penundaan pemilu serentak akibat dampak pandemi covid-19 serta dikaitkan dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, selain itu menguraikan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.